



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

URGENSI *GREEN* SUKUK DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Ridho Erianto¹, Muhammad Satria Mutthaqin², Marliyah³

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ridhoerianto56@gmail.com

Abstrak

Lingkungan tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia, sehingga perlu dipandang tidak hanya sebagai objek tetapi juga dihormati. Perbuatan yang baik dapat membuat lingkungan tetap lestari, sebaliknya perbuatan yang buruk dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis studi pustaka dengan teknik pengumpulan data dokumentasi serta melalui karya tulis yang bersifat kepustakaan, kemudian ditelaah guna menemukan hasil dari penelitian yang dilakukan dan disusun dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi green sukuk dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Presentasi bangunan hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang dibiayai green sukuk di Indonesia masih sedikit, isu terkait pertambangan dan kerusakan di wilayah sekitar pantai sehingga menyebabkan terjadinya abrasi harus menjadi perhatian khusus. Jika sumberdaya alam tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan bencana alam yang dapat merugikan suatu Negara.

Kata kunci: Lingkungan, Sukuk, Green Sukuk

PENDAHULUAN

Secara umum ada dua variabel utama yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yaitu peristiwa alam dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia bertanggung jawab atas kerusakan yang lebih besar dibandingkan bencana alam. Perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan menimbulkan kerusakan. Contoh kegiatan ini termasuk pertambangan, polusi udara, dan perusakan hutan dan kawasan alam lainnya secara terus-menerus.

Islam merupakan agama yang bersifat Universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurung waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berfikir



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Islam menganjurkan ummatnya untuk dapat mengelola atau memproduksi dan dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, perkebunan, perikanan dan bentuk produksi lainnya. Islam sangat meridhai pekerjaan dunia dan menjadikannya sebagai ibadah (Wahyuningsih dan Permata, 2019).

Lingkungan hidup selain harus dipandang sebagai suatu benda juga harus dihargai karena mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Menurut Harahap (2015), perilaku negatif dapat merusak lingkungan, sedangkan perilaku positif dapat membantu mempertahankannya. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana alam lainnya hanyalah segelintir dari sekian banyak bencana terkait kelestarian lingkungan yang melanda Indonesia. Allah SWT menegaskan bahwa perbuatan manusia yang mengabaikan lingkungan hiduplah yang sedikit banyaknya dipermasalahan atas sebagian besar kerusakan yang terjadi di muka bumi, Al-Quran menjelaskan pada surat Ar-Rum 30 ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Yang artinya yaitu menunjukkan adanya dampak buruk yang nyata akibat aktivitas manusia baik di darat maupun di lautan. Agar mereka berbalik dan mengikuti jalan yang benar, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka.

Pentingnya *green* sukuk ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam yaitu untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, karena umat Islam diperintahkan untuk selalu berupaya berikhtiar untuk memperbaiki nasib mereka baik di dunia maupun di akhirat. Pemerintah mendedikasikan dirinya untuk mengelola proyek-proyek berbasis lingkungan hidup atau disebut juga proyek hijau (*green project*) dalam upaya menciptakan suasana yang lebih ramah lingkungan. Dengan penekanan pada keanekaragaman hayati, mitigasi, pengurangan emisi karbon, pariwisata ramah lingkungan, pertanian hijau, dan transportasi berkelanjutan, inisiatif ini bertujuan untuk menjadi ramah lingkungan.

Namun demikian, tanpa tindakan nyata tentu perencanaan proyek tidak dapat berjalan maju. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan *green* sukuk, salah satu instrumen obligasi, sebagai upaya mendorong kelestarian lingkungan. Sebagai langkah pertama menuju terciptanya Indonesia yang sehat dan mungkin dunia yang sehat, pemerintah telah mengadopsi penemuan baru ini. Saat ini kinerja yang ditunjukkan oleh pasar *green* sukuk global tidak memenuhi harapan, sedangkan terbatasnya jumlah studi yang memberikan bukti yang jelas tentang pendorong aktual yang memengaruhi penerbitan sukuk hijau menjadi kendala (Abdullah, 2020).

Lahirnya instrumen *green* sukuk dalam hal ini terutama bermula dari pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu instrumen finansial ini membantu semua orang mengingat betapa pentingnya melestarikan dan memelihara lingkungan hidup, termasuk pemerintah dan masyarakat umum. Hal ini disebabkan



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

karena sifat lingkungan hidup, khususnya fungsi lahan sebagai tempat tinggal seluruh makhluk hidup dan benda mati, tidak lepas dari sejauh mana kita mengembangkan dan mengkonversikan lahan untuk kepentingan masyarakat.

Seperti penelitian yang dilakukan (Grahesti *et al*, 2022) yaitu *Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia*, penelitian nya terfokus untuk mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim yang ada di Indonesia, namun dalam penelitian ini terfokus agar dapat menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia.

Green sukuk ini tergolong inovasi yang baru, banyaknya masalah terhadap polusi, populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, deforestasi atau penggundulan hutan dan kepunahan keanekaragaman hayati, maka penerbitan *green sukuk* perlu dilakukan demi kepentingan lingkungan hidup kedepan. Kajian ini akan memperjelas bagaimana gagasan yang dipelopori oleh Islam sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan yaitu dengan urgensi *green sukuk* dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Pengertian Sukuk dan Green Sukuk

Sukuk merupakan jamak dari kata sakk (instrument yang legal, tanda kepemilikan atau cek) adalah istilah Arab untuk suatu sertifikat kepercayaan pada investasi syariah, sejak masa kejayaan Islam yaitu pada abad ke-13 sukuk ini menjadi populer pada pasar modal, sakk juga disebut-sebut sebagai sumber cek (*cheque*) yang berkembang di Eropa, yang dikenal sebagai sumber cek yang mewakili suatu kontrak atau hak atas suatu hutang (Sulaiman, 2012). Sukuk masih berkaitan erat dengan investasi.

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSN-MUI/IX/2002, dalam Huda 2014 “Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo” (Huda, 2014).

Pinjaman dari pemegang sukuk kepada penerbit sukuk dikenal dengan istilah pembiayaan terstruktur atau sukuk. Obligasi dan sukuk pada dasarnya diberi harga dengan cara yang sama. Sukuk memanfaatkan nilai waktu uang, dengan harga yang mewakili nilai saat ini dan nilai nominal atau nilai masa depan yang ditebus pada saat jatuh tempo untuk menghasilkan pendapatan (Razak, 2018). Sukuk adalah efek syariah yang berbentuk sertifikat atau bukti sah sebagai kepemilikan yang bernilai sama yaitu mewakili bagian yang tidak tertentu, tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu' atau undivided share*) atas beberapa hal, antara lain aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*), yang mempunyai nilai manfaat atas aset berwujud



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

tertentu (*manafi'ul a'yun*) baik saat ini maupun yang akan datang, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan sebelumnya (*nasyath istitsmarin khashah*).

Negara Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Singapura, Hong Kong, dan Gambia termasuk di antara negara-negara *non* muslim yang tertarik menerbitkan obligasi syariah atau sukuk. Tidak hanya korporasi dan negara yang menerbitkan obligasi syariah atau sukuk, perusahaan juga ingin menerbitkan sukuk di dalam negeri. Sukuk telah diterbitkan oleh dunia usaha di Indonesia sejak tahun 2002 (Serfiyani *et al*, 2017).

Green sukuk merupakan komponen dari sukuk itu sendiri. Ide investasi syariah yang dikenal dengan banyak nama dikenal dengan istilah "*green* sukuk" dirancang untuk membiayai proyek atau investasi energi bersih dan terbarukan dengan tujuan melindungi sumber daya alam atau aset lingkungan. *Green* sukuk menampilkan dirinya sebagai alat keuangan yang layak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sadar akan lingkungan. Ada dua persyaratan yang ada dalam *green* sukuk: menjunjung tinggi kepatuhan syariah dan kewajiban melindungi lingkungan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Pembagian keuntungan sukuk bergantung pada kinerja aset, dan jika terjadi gagal bayar, baik penerbit maupun pemegang sukuk akan menanggung kerugian. Ini merupakan beberapa perbedaan sukuk dari obligasi konvensional. Dibandingkan dengan penerbitan obligasi konvensional, struktur penerbitan sertifikat sukuk biasanya rumit, sehingga menghasilkan biaya yang relatif lebih tinggi dan waktu pemrosesan yang lebih lama (Paltrinieri dkk, 2020).

Green Sukuk tidak seperti sukuk lainnya karena dana yang diperoleh hanya digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali investasi pada aset, ventura, dan usaha bisnis "hijau". Baik pemerintah maupun sektor swasta dapat menerbitkan *green* sukuk untuk berbagai macam kegunaan, termasuk mengumpulkan uang tunai, mendanai atau meminjamkan lebih banyak uang, dan mendanai atau membiayai kembali proyek.

Biasanya untuk dapat mematuhi prosedur penerbitan sukuk negara dan kontrak yang digunakan dalam penerbitan *green* sukuk, terdapat faktor pendorong bagi lembaga penerbit dan investor partisipan dalam alasan penerbitan *green* sukuk. Di pihak lembaga ini, akan ada peluang untuk membantu mitigasi perubahan iklim guna melestarikan bumi dan agar terhindar dari bencana alam lainnya. Ketika tujuan *green* sukuk tercapai maka investor akan mengambil bagian dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Green Sukuk di Indonesia

Penerbitan obligasi ramah lingkungan secara global pada tahun 2017 mencapai USD161 miliar, tumbuh sebesar 80% per tahun, berdasarkan data yang dikumpulkan selama lima tahun sebelumnya mengenai penerbitan instrumen ramah lingkungan.



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Penerbitan obligasi hijau pada pertengahan tahun 2018 juga sangat penting, totalnya mencapai USD87,3 miliar dan diperkirakan akan mencapai USD250 miliar pada akhir tahun ini (sumber: Climate Bond Initiative, 2016). Hal ini menunjukkan bagaimana pasar obligasi ramah lingkungan berkembang dengan cepat.

Sementara itu, pasar obligasi dan *green* sukuk Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan. Pasar *green bond* atau *green* sukuk di Indonesia berkembang pesat, didorong oleh kesadaran politik dan keberlanjutan untuk memerangi perubahan iklim. Prosedur penandaan anggaran dimulai oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014, dan selanjutnya kerangka obligasi di Indonesia dan *green* sukuk disiapkan. Selain itu, instrumen *green* sukuk pertama kali diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Maret 2018. Penawaran perdana *green* sukuk oleh pemerintah Indonesia dimaksudkan untuk menjadi preseden dan mendorong penerbitan obligasi ramah lingkungan tambahan, khususnya oleh dunia usaha, sektor swasta, dan BUMN..

Sesuai dengan praktik terbaik di seluruh dunia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah membuat kerangka peraturan pada tahun 2017 bagi badan usaha untuk menerbitkan obligasi ramah lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK nomor 60/POJK.04/2017 tentang persyaratan penerbitan *green bond* pada tahun 2017 dan ramah lingkungan. Selanjutnya, dua perusahaan telah menerbitkan Green bond pada tahun 2018: PT Sarana Multigriya Infrastruktur (PT SMI) pada 10 Juli 2018 dengan nilai nominal Rp 1 triliun (atau Rp 68 juta), dan OCBC NISP pada 1 Agustus 2018 dengan nilai nominal USD 150 juta atau sepersepuluh dari Rp 2,1 triliun.

Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa harapan melalui instrumen penerbitan *green* sukuk, yaitu sebagai berikut:

1. Memproyeksikan bahwa di tahun-tahun mendatang, signifikansi dan peran *green* sukuk dalam membantu Indonesia memerangi perubahan iklim dan bencana alam lainnya akan semakin meningkat. Hal ini ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan serta permintaan yang signifikan baik di pasar keuangan lokal maupun internasional terhadap *green bond* dan *green* sukuk.
2. Diharapkan dengan mendorong inovasi berkelanjutan di pasar keuangan, hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdedikasi dalam memerangi perubahan iklim dan bencana alam lainnya.
3. Memiliki potensi untuk menetapkan standar dan mendorong penerbitan lebih banyak instrumen ramah lingkungan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan Asia.
4. Tujuan penerbitan *green* sukuk adalah untuk membantu kemajuan produk dan industri keuangan syariah Indonesia dengan menggunakan struktur akad syariah dalam penerbitannya.



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Menurut (Otto Soemarwoto, 1983) lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya. Sebagai contoh pada hewan seperti kucing, segala sesuatu di sekeliling kucing dan berpengaruh pada kelangsungan hidupnya maka itulah lingkungan hidup bagi kucing. Demikian juga pada manusia, segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia yang berpengaruh pada kelangsungan hidupnya itulah lingkungan hidup manusia. Dari definisi-definisi mengenai lingkungan hidup tersebut terdapat kesamaan yang menyebutkan mengenai pengaruh; mempengaruhi hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu (benda, keadaan, situasi) yang berada disekeliling dari makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya (sifat, pertumbuhan dan persebaran).

Adapun jenis-jenis lingkungan hidup diantaranya yaitu lingkungan hidup alami, lingkungan hidup binaan atau buatan dan lingkungan hidup sosial. Adapun Lingkungan berkelanjutan dapat diartikan segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya dengan kondisi yang terus terjaga kelestariannya secara alami maupun dengan sentuhan tangan manusia tanpa batasan waktu. Lingkungan berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai bagaimana pemenuhan kebutuhan sumber daya yang ada untuk generasi masa kini hingga masa depan tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem yang menyediakannya. Secara lebih spesifik, lingkungan berkelanjutan disimpulkan sebagai suatu kondisi keseimbangan, ketahanan, dan keterkaitan yang memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melebihi kapasitas ekosistem pendukungnya dan mampu beregenerasi untuk terus mampu memenuhi kebutuhan hingga di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada proses dan makna yang tepat atau diukur dengan data deskriptif (Furchan, 1992). Dengan pendekatan kualitatif, semua fakta mengenai urgensi *green* sukuk dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia disajikan serta digambarkan, kemudian ditelaah untuk menemukan hasil dari penelitian yang dilakukan serta disusun dalam pernyataan naratif atau pun deskriptif.

Teknik Penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, serta dokumentasi-dokumentasi lainnya. Adapun kriteria literatur pada penelitian ini yaitu literatur yang



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

memuat kriteria-kriteria yang ditetapkan peneliti yaitu di antaranya: memuat definisi sukuk, *green* sukuk, *green* sukuk di Indonesia dan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerbitkan sejumlah obligasi ritel (ORI), yang beberapa di antaranya dianggap sebagai prototipe obligasi ramah lingkungan, sebelum proyek obligasi ramah lingkungan dan sukuk hijau dimulai. Sebagian besar merupakan obligasi berdurasi tiga tahun yang memberikan bunga kompetitif sekitar 7% per bulan jika dibandingkan dengan instrumen-instrumen keuangan yang lainnya (Anugrahaeni, 2017)

Untuk membantu Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, *green* sukuk pertama diterbitkan pada tahun 2018 (UNDP, 2018). Pada tahun 2018, *green* sukuk diterbitkan untuk pertama kalinya secara global. Pada tahun 2020, nilai penerbitan *green* sukuk mungkin mencapai \$3,24 miliar (UNDP, 2018). Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim dapat terwujud karena *green* sukuk secara tegas menyatakan untuk mengalokasikan dana penerbitannya terhadap sektor pembangunan dengan tetap memperhatikan faktor ramah lingkungan. Hal ini menjadikan produk tersebut penting dalam mencapai tujuan pemerintah. Ini adalah salah satu cara pemerintah mengatasi masalah perubahan iklim yaitu dengan meluncurkan berbagai produk keuangan ramah lingkungan, seperti *green* sukuk itu sendiri.

Selain untuk menjadikan Indonesia kokoh di posisi pasar keuangan Syariah secara global, penerbitan *green* sukuk juga merupakan salah satu manifestasi komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai upaya mendorong Indonesia menjadi salah satu negara yang rendah akan karbon dan tahan terhadap perubahan-perubahan iklim serta mengantisipasi terhadap bencana lainnya (Anggraini, 2018)

Istilah perubahan iklim ini mengacu kepada keadaan di mana variasi pola iklim global menyebabkan fenomena cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan suhu, curah hujan, kelembapan, angin, dan awan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan ini. Gas rumah kaca (CO₂, CH₄, CHL, N₂O, SF₆, HFCs) berdampak pada kenaikan suhu global, mencairnya lapisan es di kedua kutub, naiknya permukaan air laut, dan variasi curah hujan. Berbagai aktivitas manusia, termasuk pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan, dapat memperparah dampak ini (Rahmayanti *et al*, 2022).



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam


Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Proporsi Rincian Kumulatif Sektor yang Dibiayai oleh Green Sukuk di Indonesia (2018-2022)



Grafik 1. Proporsi rincian kumulatif sektor yang dibiayai oleh *green* sukuk di Indonesia (2018-2022)

Fokus *green* sukuk dapat kita lihat melalui grafik di atas saat ini memang persentasinya lebih mengedepankan mengenai transportasi dan perubahan alam, tetapi kita melihat bahwa persentase bangunan hijau dan pengelolaan sumber daya alam masih sedikit, padahal isu terkait pertambangan dan kerusakan di wilayah sekitar pantai sehingga terjadinya abrasi juga harus menjadi perhatian khusus karena Indonesia disebut juga sebagai Negara maritim, di mana wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi Negara yang memiliki potensi besar dibidang kelautan. Jika sumberdaya alam itu tidak dikelola dengan baik maka tentu akan menimbulkan bencana alam lainnya yang dapat merugikan suatu Negara. Hal ini karena sukuk hijau di Indonesia merupakan inovasi baru dengan banyak potensi yang belum tergarap dan belum dimaksimalkan (Ayu, *et al*, 2019)

Di sisi lain pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan juga erat kaitannya dengan lingkungan, lingkungan menjadi wadah untuk berinteraksinya makhluk hidup yang berada di dalam dan di dalamnya untuk menghasilkan jaringan kehidupan (Murti & Hardisusanto, 2016). Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemeliharaan lingkungan hidup memerlukan penggunaan prinsip-prinsip berkelanjutan. Sebagai strategi pembangunan jangka panjang untuk kesejahteraan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik (Riskanita & Widowati, 2019). Selain itu, hal ini juga akan mengakibatkan perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), termasuk menurunnya kualitas dan infiltrasi air sungai, peningkatan sedimentasi, kerusakan lanskap sebagai lokasi resapan air tersebut dan penurunan debit air sungai.

Faktanya, penambangan terbuka merupakan mayoritas aktivitas pertambangan di Indonesia, yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Rusaknya vegetasi hutan, hewan, tumbuhan, dan lapisan tanah merupakan beberapa dampak kerusakan



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

lingkungan. Proses hidrologi, keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pasokan oksigen serta pengaturan suhu semuanya terganggu oleh hal ini.

Di daerah pesisir juga demikian, Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap hari dan ancaman kerusakan alam pesisir yang semakin hari semakin nyata, maka perlu adanya pengelolaan yang melibatkan pihak terdekat yaitu masyarakat setempat akibat dampak lingkungan tersebut. Sebab, ledakan jumlah penduduk semakin bertambah tanpa didukung oleh ketersediaan lahan yang memadai tempat di tepi laut (Citra, 2017).

Aktivitas manusia yang merusak kawasan sekitar pantai atau tidak menjaga kawasan pesisir juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Saat membandingkan pantai yang memiliki lebih sedikit hutan bakau dengan pantai yang memiliki banyak hutan bakau. (Halim *et al*, 2016) menyatakan bahwa pantai dengan jumlah hutan bakau yang lebih sedikit mungkin akan terkikis lebih cepat akibat hentakan ombak. Pantai dapat mengalami abrasi atau akresi yang merupakan proses yang silih berganti menurut waktu secara alami (Akbar *et al*, 2017). Karena hal ini mencakup setiap aspek kehidupan manusia, kerugian terhadap salah satu aspek saja akan mempunyai dampak yang sangat merugikan, sehingga ini sangat penting dan harus menjadi perhatian khusus bersama (Laluddin *et al*, 2012).

Pemanfaatan sukuk hijau (*green* sukuk) sangat penting di Indonesia karena negara ini merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Bencana alam yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah bencana *hydrometeorological* yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim dan pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan (Suryatmojo, 2017).

Peran *green* sukuk sangat dibutuhkan untuk investasi jangka panjang agar alam dan lingkungan disekitar kita tetap terjaga secara *sustainable* sehingga untuk generasi-generasi selanjutnya dapat merasakan lingkungan dan alam yang apa kita rasakan saat ini, menjaga lingkungan dan alam juga merupakan amanah bagi kita sebagai makhluk hidup. Ada kesulitan dan hambatan yang menghambat potensi besar *green* sukuk. Masih kurangnya pengetahuan mengenai peran penting masyarakat dalam menciptakan lingkungan hijau dan mendanai proyek-proyek yang berlandaskan syariah. Mengembangkan sukuk hijau memerlukan upaya untuk mengatasi tantangan ini (Karina, 2019). *Green* sukuk tergolong baru dalam hal instrument finansial Islam, maka diperlukan sosialisasi *green* sukuk secara terstruktur dan massif karena masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui serta memahami konsep dari *green* sukuk tersebut, meski ini merupakan pengganti modal investasi dalam bentuk sukuk, *green* sukuk mengedepankan pembiayaan yang ramah lingkungan demi menjaga lingkungan. Hal ini yang menjadi pendorong pemerintah untuk terus mempromosikan *green* sukuk di luar emiten, lembaga akademis, dan seminar dan lain sebagainya.



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai *green* sukuk tentu menjadi masalah dan mengakibatkan perkembangan keuangan syariah itu dituntut untuk terus melakukan inovasi agar terus menerus dapat menarik para pelaku-pelaku usaha baik investor maupun masyarakat itu sendiri. Para ahli dalam bidang tersebut yang memiliki pengetahuan mengenai praktik, khususnya *green* sukuk juga diperlukan untuk menyeimbangkan perkembangan yang cepat. Berbagai bidang, seperti pendidikan formal, pendidikan berkelanjutan, dan inisiatif pendidikan lainnya, mungkin dapat memberikan peningkatan sumber daya ini serta edukasi lainnya.

Islam merupakan agama yang bersifat Universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurung waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berfikir (Nurwahidah, 2020). Dalam pandangan Ekonomi Syariah, instrument *green* sukuk merupakan ikhtiar kemanusiaan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan menciptakan *green* sukuk yang berasal dari *green bond*. Pemerintah atau dunia usaha dapat menggunakan sebagian besar hasil penjualan sukuk untuk membiayai inisiatif energi terbarukan atau proyek lain yang sejalan dengan komitmen pelaksanaan *paris agreement*. Tujuan dari inisiatif ramah lingkungan ini adalah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia dengan menerapkan langkah-langkah yang akan menjamin ketahanan pangan dan menciptakan lingkungan yang layak huni (Pakpahan, 2018).

KESIMPULAN

Lingkungan hidup selain harus dipandang sebagai suatu benda juga harus dihargai karena mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Presentasi pembangunan hijau dan pengelolaan sumberdaya alam yang dibiayai *green* sukuk di Indonesia masih sedikit dan ini harus menjadi perhatian khusus karena perilaku yang negatif dapat merusak lingkungan, sedangkan perilaku positif dapat membantu mempertahankannya. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana alam lainnya hanyalah segelintir dari sekian banyak bencana terkait kelestarian lingkungan yang melanda Negara Indonesia.

Peran *green* sukuk sangat dibutuhkan untuk investasi jangka panjang agar alam dan lingkungan disekitar kita tetap terjaga secara *sustainable* sehingga untuk generasi-generasi selanjutnya dapat merasakan lingkungan dan alam yang apa kita rasakan saat ini, menjaga lingkungan dan alam juga merupakan amanah bagi kita sebagai makhluk hidup.



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mohammad Syafiq, and J. S. Keshminder. (2020) *What Drives Green Sukuk? A Leader's Perspective.* *Journal of Sustainable Finance and Investment.*
- Akbar, A. A., Sartohadi, J., Sugandawaty, D., & Ritohardoyo, S. (2017). *Erosi Pantai, Ekosistem Hutan Bakau dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Kerusakan Pantai Di Negara Tropis.* *Ilmu Lingkungan*, 15(1), 1–10.
- Anggraini. (2018). *Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global.* *EL-Barka Journal Of Islamic Economics and Business.*
- Anugrahaeni, Pradina. (2017) *Analisis Inisiatif Sovereign Green Bond and Green Sukuk Indonesia.* *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan*, I (1)
- Ayu, Luthfia, Karina (2019). *Program Studi Akuntansi, Ekonomi Universitas, Nahdlatul Ulama, and Kalimantan Selatan. Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia.* *Journal.Uii.Ac.Id2*
- Citra, I. P. A. (2017). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng.* *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1).
- Furchan, Arif. (1992), *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif.* Surabaya: Usaha Nasional. hal.21
- Grahesti, Angrahita, Dzul Fahma Nafii'ah, Elyana Pramuningtya (2022). *Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia.* *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, volume 8 (03)
- Halim, Halili, & Afu, L. O. A. (2016). *Studi Perubahan Garis Pantai dengan Pendekatan Penginderaan Jauh Di Wilayah Pesisir Kecamatan Soropia.* *Sapa Laut*, 1(1), 24–31.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. (2014), *Investasi Pada Pasar Modal Syariah.* Jakarta: PT Raja grafindo. hal. 89
- Karina, Lutfiyah Ayu, (2019) *Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk di Indonesia*, Vol. 2 2019, *Conference On Islamic Management Accounting dan Economics (CIMAE).*
- Laluddin, Hayatullah, Mohamad Nasran Mohammad, Zuliza Mohd Kursin, Shofian Ahmad, et al. (2012) *An Analysis of Maslahah's Development Through al-Ghazali Pre and Post al-Ghazali Periods.* *Medwell Journals: International Business Management* 6 (2); 187-193,
- Murti, Uar, N. D. & Hadisusanto, S. (2016). *Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia pada Ekosistem Terumbu Karang.* *Majalah Geografi Indonesia*, 30(1), 88–95
- Nurwaidah (2020), *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Maasanrra (Gadai) Tanah Sawah Di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten*



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

- Bulukumba*. Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2, No. 1
- Otoritas Jasa Keuangan, (2018) *Laporan Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia*.
- Pakpahan, A. (2018). *Pergeseran dalam Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index) 2000-2017: Implikasi terhadap Kebijakan Pertanian, Pangan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia*. Forum penelitian Agro Ekonomi, 35(2), 75.
- Paltrinieri, A., Hassan, M. K., Bahoo, S., & Khan, A. (2020). *A bibliometric review of sukuk literature*. *International Review of Economics and Finance*.
- Rahmayanti, H., Ilyasa, F., Ichsan, I. Z., Nasrun, A., & Ali, A. H. (2022). *Pemberdayaan Pengetahuan Masyarakat Terkait Perubahan Iklim*. 3(2), 75–83
- Razak, Sarah. S, Saiti. B, Dinc. Y. (2018). *The Contracts, Structures and Pricing Mechanisms of Sukuk: A Critical Assessment*, *Borsa Istanbul Review*
- Riskanita, D., & Widowaty, Y. (2019). *Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan*. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 123–134.
- Serfiyani, Cita Yustisia, R.Serfianto D.Purnomo, Iswi Hariyani. (2017), *Capital Market Top Secret*, (Yogyakarta: ANDI. hal.452.
- Soemarwoto, O. (1983). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Sulaiman, Al-Saeed Khalid. (2012), *Sukuk Issuence in Saudi Arabia: Recent Trends and Positive Expertation*, Durham University
- Suryatmojo, H, 2017. *Bencana Hidrometeorolog, Apa itu? Konservasi DAS*
- Wahyuningsih, Santi, Srianti Permata (2019). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Matteseng Pada Masyarakat Tani Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah*. Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1, No. 1